

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang perbedaan potongan persen berat karet antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang di Desa Ranah Sungkai, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli yang terjadi di Desa Ranah Sungkai terdapat dalam pelaksanaannya yaitu perbedaan potongan persen berat karet antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang. Proses terjadinya jual beli karet antara petani dan toke di Desa Ranah Sungkai terjadi sekali dalam seminggu. Sebelum karetnya dijual terlebih dahulu petani menemui toke untuk menawarkan karetnya, Setelah proses jual beli berlangsung, terjadinya pembayaran uang atas jual beli karet, yaitu potongan persen ditetapkan oleh toke.
2. Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan potongan persen yaitu: karena faktor hutang, yang mana petani merasa terikat dengan hutang dan tidak leluasa menjual karetnya kepada toke lain yang tidak terikat dengan hutang, dan faktor mencari keuntungan para toke berkuasa atas penetapan potongan persen yang di berikanya kepada petani sehingga dengan mudah para toke untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.
3. Tata cara jual beli di Desa Ranah Sungkai tidak sesuai dengan ekonomi Islam, Karena dalam pelaksanaannya banyak terdapat kecurangan

dan paksaan oleh toke terhadap petani yang berhutang, jual beli menurut Islam tidak boleh ada paksaan (‘an- taradinminkum).

B. Saran

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Desa Ranah Sungkai di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tentang pelaksanaan jual beli karet penulis menyarankan:

1. Kepada masyarakat petani karet: diharapkan dengan penelitian ini, hendaknya memberikan informasi kepada toke karet agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli ekonomi Islam yang sebenarnya. Dan tidak lagi melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan konsep Islam agar bisa saling tolong menolong sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang sehat.
2. Dan kepada toke karet; diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi informasi dan pedoman agar tidak melakukan perbedaan potongan persen berat karet antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang.

Demikian yang dapat penulis sampaikan untuk menjawab persoalan yang terjadi. Dan kepada Allah lah jauh kita kembalikan persoalan ini, karena dialah yang lebih mengetahui segalanya.